BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kecamatan

Kecamatan atau adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota (PP. 19 tahun 2008). Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Penyusunan program kerja dan kegiatan kecamatan sebagai dasar dalam menyusun anggaran mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang merupakan penjabaran dari kewenangan atributif (Pasal 126 UU Nomor 32 Tahun 2004) dan kewenangan delegatif yang diberikan oleh Kepala Daerah.

2.1.1 Kedudukan Kecamatan

Menurut **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209** dijelaskan bahwa kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat **(2) huruf f**, sebagai berikut :

(2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
a. Sekretariat daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;
d. Dinas;
e. Badan; dan
f. Kecamatan.

Kedudukan kecamatan dijelaskan pada pasal **221 UU No. 23 Th.2014** sebagai berikut :

(1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
(3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Jadi kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya kecamatan, camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan harus dapat mengkoorkinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, kemudian juga camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

2.1.2 Pembentukan Kecamatan

Pembentukan Kecamatan diatur pada **pasal 222 UU No.23 Tahun 2014** :

(1) Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 221 ayat(1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
(2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Jumlah penduduk minimal;
b. Luas wilayah minimal;
c. Jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; dan
d. Usia minimal kecamatan.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kemampuan keuangan Daerah;
b. Sarana dan prasarana pemerintahan; dan
c. Persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di kecamatan induk; dan

b. Kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah kecamatan yang akan dibentuk.

Kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Namun Rancangan Perda tentang pembentukan kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama antara bupati/walikota disampaikan kepada menteri melalui gubernur untuk mendapat persetujuan.

2.1.3 Klasifikasi Kecamatan

Klasifikasi Kecamatan diatur pada **Pasal 223 UU No. 23 Th 2014** sebagai berikut :

(1) Kecamatan diklasifikasikan atas:

a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan

b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

(2) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/kelurahan.

Perbedaan klasifikasi kecamatan menurut **UU No.32 tahun 2004** yang kemudian diatur di dalam **PP No 19 Tahun 2008**

"Struktur Organisasi Kecamatan bisa berpola Maksimal dengan 5 Kepala Seksi dan bisa berpola Minimal dengan 3 Kepala Seksi. Untuk sekarang ini Kecamatan diatur dengan klasifikasi Tipe A (Kecamatan yang beban kerjanya besar) dan klasifikasi Tipe B (Kecamatan dengan beban kerja yang kecil)."

2.2 Keuangan Daerah

Menurut **Abdul Halim (2012:18)** mengemukakan tentang keuangan daerah bahwa :

‘’keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan undang-undang yang berlaku’’.

Menurut **Mamesah (Abdul Halim, 2012:19)** menyatakan bahwa **:**

“Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku’’.

Dari defenisi tersebut, selanjutnya **Abdul Halim (2012:19)** menyatakan terdapat 2 hal yang perlu dijelaskan, yaitu:

a. “ Yang dimaksud dengan hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah.

b. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut.”

Adapun ruang lingkup dari keuangan daerah menurut **Abdul Halim (2011:20)** ada dua yaitu :

a**.” Keuangan daerah yang dikelolah langsung, meliputi**

1). Angaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD)

2). Barang-barang inventaris milik daerah

b. Kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi

1). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Keuangan daerah dikelolah melalui manajemen keuangan daerah.”

Telah dijelaskan diatas bahwa keuangan daerah adalah penggorganisasian kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang di inginkan daerah tersebut, sedangkan akuntansi keuangan daerah sering diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakuakan secara sistimatis dibidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan.

2.2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut **Nick Devas (2010:279-280)** adalah sebagai berikut :

a. "Tanggung jawab (*accountability*)
Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termaksud pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab mencakup keabsahan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan keuangan dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatannya yang sah dan benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaanya.

b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
Keuangan daerah harus ditata dan dikelolah sedemikianrupa sehingga mampu melunasi semu kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang yang telah ditentukan.

c. Kejujuran
Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan dearah pada prinsipnya harus diserakan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

d. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)
Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan

dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

e. **Pengendalian**
Para aparat pengelolah keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai."

Dalam **Peratutan Pemerintah Nomor 58 2005** Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan di bagian BAB 1 Ketentuan Umum Bagian Pertama Pengertian **Pasal 1 (6)** :

" Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan daerah"

Sementara dalam **pasal 1 (14)** menerangkan bahwa :

"Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang"

Dari uraian di atas tujuan dari pengelolaan keuangan daerah ialah bahwa pemerintah daerah harus bisa mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah.

Anggaran kecamatan disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja **Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 20** :

(1) "Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran – setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja.

(2) Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah.
(3) Tata cara pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(4) Hasil pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dituangkan dalam Rancangan APBD.
(5) Format Rencana Anggaran - Satuan Kerja dan cara pengisiannya tercantum dalam Lampiran IX Keputusan ini."

Setelah kedudukan kecamatan berubah menjadi wilayah kerja perangkat daerah dan camat sebagai perangkat daerah, sumber utama anggaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berasal dari APBD kabupaten/kota. Anggaran kecamatan berdasarkan prestasi kerja (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) dan diperlakukan sama dengan organisasi perangkat daerah lainnya. dari mulai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

2.2.2 Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut **Abdul Halim (2011:21)** pengawasan belanja pembangunan adalah:

"Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan ketaatan terhadap tiga unsure utama, yaitu ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi, dan hasil program (untuk proyek-proyek daerah)."

Menurut **Revrisond Baswir (2010 :118)** menjelaskan tentang pengawasan adalah sebagai berikut :

“Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan”.

Adapun prinsip-prinsip pengawasan belanja pembangunan ini dikemukakan oleh **Revrisond Baswir (2010:122)** adalah sebagai berikut:

“a. *Wetmatigheid,* yaitu prinsip pengawasan yang menekankan pentingnya aspek kesesuaian antar praktek pelaksanaan APBN dengan ketentuan yang berlaku, adalah sebagai berikut :

- Adanya realisasi anggaran berdasarkan standar anggaran belanja pembangunan
- Dilakukan pelaporan atas hasil realisasi anggaran secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Adanya buktu-bukti yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran belanja pembangunan.

b. *Rechagtigheid,* yaitu prinsip pengawasan yang menitik beratkan perhatiaany a pada segi legalitas praktek pelaksanaan APBN, caranya adalah menguji dasar hokum dari setiap aspek pelaksanaan APBN itu, adalah sebagai berikut:

- Dilakukan untuk seluruh aktivitas yang menggunakan dana dari anggaran belanja pembangunan.

– Adanya tata usaha dan penyusunan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran belanja pembangunan.

– Adanya struktur organisasi yang jelas dan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan belanja pembangunan.

c. *Doelmatigheid,* yaitu prinsip pengawasan yang menekankan pentingya penerapan faktor tolak ukur dalam praktek pelaksanaan APBN, adalah sebagai berikut:

– Adanya efisiensi dalam pelaksanaan belanja pembangunan.

– Adanya efektifitas dalam pelaksanaan belanja pembangunan.

– Adanya ekonomisasi dalam pelaksanaan belanja pembangunan".

2.3 Pengelolaan Keuangan Kecamatan

2.3.1 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk kecamatan sebagai SKPD, maka acuan dalam pengelolaan keuangannya mengacu pada :

1. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**

2. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.**
3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 227 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH;**
4. **Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang**
5. **Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan Tipe A Kabupaten Sumedang.**

2.3.2 Pengelolaan Keuangan Kecamatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 227 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH;

"Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten/kota".

Pasal 228 ;

"Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan diatur dengan peraturan pemerintah".

Selanjutnya dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;**

Pasal 1 ayat 8 ;

"Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah".

Kesimpulan dari pasal-pasal diatas bahwa keuangan kecamatan bersumber dari APBD kabupaten/kota yang kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud Pengelolaan Keuangan Daerah adalah "keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah". Berdasarkan definisi tersebut, dikaitkan dengan pengelolaan keuangan kecamatan maka dapat dibuat siklus sebagai berikut :



Gambar 2.3 Pengelolaan Keuangan Kecamatan Sumedang Selatan

Secara garis besar, siklus pengelolaan keuangan kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan, pada siklus ini berisi :
 a. Pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat kecamatan,
 b. Penyusunan Renstra Kecamatan (periode 5 tahunan),
 c. Penyusunan Renja Kecamatan (periode 1 tahunan).
2. Penganggaran, pada siklus ini berisi penyusunan Anggaran Kecamatan yang terdiri dari :

 a. Pendapatan Kecamatan

 Pendapatan kecamatan adalah semua unsur pendapatan asli daerah yang *pemungutannya didelegasikan kepada Camat.*

 b. Belanja Kecamatan;

 Belanja kecamatan terdiri atas Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL).

 1) Belanja tidak langsung adalah belanja (pengeluaran) yang tidak dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya program/kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari :

 a). Belanja pegawai

 b). Belanja bunga

 c). Belanja subsidi

 d). Belanja hibah

e). Belanja bantuan sosial

f). Belanja bagi hasil

g). Belanja bantuan keuangan

h). Belanja tidak terduga

2) Belanja langsung

Belanja langsung adalah belanja (pengeluaran) yang dipengaruhi oleh adanya program/kegiatan. Belanja langsung terdiri dari :

a. Belanja pegawai.
b. Belanja barang dan jasa
c. Belanja modal
d. Pembiayaan Kecamatan

- Pembiayaan adalah selisih antara pendapatan dengan belanja
- Pendapatan > Belanja = surplus ~> dipakai untuk apa
- Pendapatan < Belanja = devisit ~< ditutup dari mana

Untuk anggaran kecamatan tidak disarankan ada defisit, kecuali untuk pengeluaran mendesak atau darurat seperti penanggulangan bencana alam, wabah penyakit dsb.

3. Penatausahaan Keuangan Kecamatan

a. Penatausahaan Penerimaan

Bendahara Kecamatan wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan.

b. Penatausahaan Pengeluaran

Bendahara Kecamatan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran.

4. Pelaporan

Setelah berakhirnya tahun anggaran, Camat wajib menyusun pelaporan pelaksanaan anggaran yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Setelah berakhirnya tahun anggaran, Camat wajib menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

6. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh Kepala Daerah untuk melihat sejauhmana perkembangan antara perencanaan dan capaian.